BAB. II

MUSLIMAT DALAM NAHDLATUL ULAMA

A. Latar Belakang Berdirinya Muslimat Nahdlatul Ulama

1. Sebab-sebab Berdirinya Muslimat Nahdlatul Ulama

Tidak adanya keseimbangan antara hak yang diperoleh dengan kewajiban yang dipikul oleh para wanita baik dalam keluarga maupun dalam masyarakat, maka dibeberapa negara banyak kaum wanita menuntut haknya, sebagaimana terjadi di Amerika yang pernah dikatakan oleh Ny. Sri Kanah Kompoel pada waktu sidang konstituante, bahwa pada waktu Amerika terlepas dariInggris dan hendak membuat UUD tahun 1776, wanita Amerika menuntut supaya UUD yang dibuat itu benar-benar demokratis antara wanita dengan pria, sehingga wanita dapat memilih dan dipilih untuk menjadi Anggota Wakil Rakyat dan dapat memasuki sekolah mulai tingkat dasar sampai ke Perguruan Tinggi, aksi wanita Amerika ini kemudian berpengaruh pada wanita Perancis sehingga di Perancis pun wanitanya menuntut persamaan haknya dengan laki-laki.[1]

Reaksi-reaksi wanita tersebut di atas timbul dikarenakan adanya penekanan-penekanan pada wanita, seperti sekolah untuk wanita tertutup, bahkan dalam perkawinan lebih menyayat hati,

---

1. Konstituante Republik Indonesia, Risalah Perundingan Tahun 1958, jilid IV, Sidang ke II rapat ke 26 sampai ke 34, hal. 1759

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

suami sering meninggalkan isteri serta menyalahgunakan talak. Hal ini sudah menjadi suatu kebiasaan orang laki-laki yang menyebabkan anak-anak terlantar, janda muda menderita yang berakibat menjadi beban masyarakat setempat. Untuk menanggulangi hal tersebut antara lain dengan cara mendirikan perkumpulan perkumpulan atau perserikatan perserikatan dikalangan ibu, baik perkumpulan dalam bidang sosial maupun dalam bidang agama guna menyamakan hak anatara laki-laki dan wanita, maka para ibu Ahlussunnah wal jama'ah mengusulkan berdirinya perkumpulan kaum ibu dikalangan Nahdlatul Ulama,[2] dasar mereka bahwa yang berkewajiban menjalankan syari'at Islam, menegakkan ajaran agama Islam serta yang menangani masalah kemasyarakatan seperti bidang sosial, pendidikan dan lain-lain bukan hanya laki laki, wanitapun mempunyai kewajiban yang sama sebagaimana yang disebutkan dalam surat Ali Imron ayat 195 :

فاستجاب لهم ربهم انى لا اضيع عمل عامل منكم من ذكر أو انثى بعضكم من بعض
فالذين هاجروا واخرجوا من ديرهم واوذوا فى سبيلى وقتلوا وقتلوا لأكفرن
عنهم سيئاتهم ولأدخلنهم جنت تجرى من تحتها الانهر ثوابا من
عند الله والله عنده حسن الثواب

Artinya : *Maka Tuhan mereka memperkenankan permohonannya (dengan berfirman) : Sesungguhnya Aku tidak menyia-nyiakan amal orang-orang yang beramal diantara kamu, baik laki laki maupun perempuan (karena) sebagian kamu adalah turunan dari sebagian yang lain. Maka orang-orang yang berhijrah, yang diusir dari kampung halamannya, yang disakiti pada jalanKu, yang berperang dan yang dibunuh, pastilah akan Kuhapuskan kesalahan-kesalahan mereka dan pastilah Aku masukkan mereka ke dalam surga yang mengalir sungai-sungai di bawahnya, sebagai pahala disisi Allah. Dan Allah pada sisi Nya pahala yang baik-baik.*[3]

---

2. Ny. Aisyah Dachlan, KEHARIBAAN KEBANGUNAN MUSLIMAT NAHDLATUL ULAMA DI INDONESIA, Tahun 1955, hal. 52
3. Departemen Agama, AL QUR'AN DAN TERJEMAHANNYA, Yayasan Penyelenggara Penterjemah Al Qur'an, Jakarta 1983, hal. 110

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Selain alasan tersebut di atas Nahdlatul Ulama yang didirikan pada tanggal 16 Rajab Tahun 1344 Hijriah atau 31 Januari Tahun 1926 Masehi[4] pengaruhnya besar sekali dalam masyarakat Indonesia, semakin lama semakin luas medan perjuangan dan lapangan pekerjaannya, antara lain banyak ummat Islam baik laki laki maupun perempuan yang kurang mengerti terhadap ajaran agama Islam serta banyaknya ummat Islam yang buta huruf maka Nahdlatul Ulama harus menangani hal tersebut. Dengan adanya sifat ulet, sabar serta kehalusan budi yang dimiliki oleh kaum wanita akan dapat menjangkau perjuangan Nahdlatul Ulama yang belum dapat dilaksanakan, karena itu Nahdlatul Ulama sangat membutuhkan bantuan dari wanita wanita Ahlussunnah wal jama'ah untuk memperkuat barisan organisasi Nahdlatul Ulama.[5]

2. Berdirinya Muslimat Nadlatul Ulama

Dalam kebangkitan bangsa Indonesia 'alim ulama' memegang peranan yang penting sekali, walaupun alim ulama' berjuang melawan Belanda dan Jepang tidak memakai alat alat modern, tetapi alim ulama' berhasil mengisi jiwa bangsa Indonesia sehingga menjadi bangsa yang mempunyai semangat yang kuat dalam melawan penjajah. Dalam masalah ini alim ulama' berusaha menanamkan tauhid dan menanamkan rasa kebangsaan melalui pelajaran di pesantren-pesantren dan surau surau, dengan demikian rasa kebangsaan dan ajaran Islam sudah mengakar pada jiwa bangsa Indonesia, namun sayang alim ulama' masih belum mempunyai suatu

---

4. Ny. Aisyah Dachlan, op-cit, hal. 76

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

ikatan organisasi yang dapat mengikat sehingga menjadi satu persatuan dibawah satu komando. Para alim ulama' berjuang di lokasi masing-masing, sehingga potensi ummat Islam dalam melawan penjajah agak lemah, seperti perjuangan Diponegoro (1825-1830) melawan Belanda yang dikendalikan oleh semangat agama Islam akhirnya dapat dikalahkan oleh kekuatan dan kelicikan pemerintah kolonial Belanda.[6]

Pada abad 20 bangsa Indonesia mulai sadar jika kekuatan itu dapat terjelma bila ada persatuan dan kesatuan untuk melawan penjajah Belanda, kemudian bangsa Indonesia mendirikan Syarekat Islam di Solo pada tanggal 16 Oktober 1905 yang dipelopori oleh H. Samanhudi[7] pada tahun 1908 didirikan juga suatu organisasi yang bernama Boedi Oetomo yang diketuai Dr. Sutomo.[8]

Mengingat suasana bangsa Indonesia yang sangat menyedihkan pada saat itu, alim ulama' tidak tinggal diam, mereka membuat sebuah wadah untuk mempersatukan alim ulama' Indonesia khususnya dan ummat Islam Indonesia umumnya dengan tujuan menangani masalah-masalah sosial, ekonomi dan pendidikan, organisasi tersebut diberi nama Nahdlatul Ulama (yang berarti kebangkitan Ulama'), pendirinya almarhum Hadratus Syech K.H. Hasyim Asy'ari dan almarhum K.H.A. Wahab Hasbullah.[9]

---

6. Drs. H. Djauharuddin (IAIN Sunan Gunung Djati Bandung), PERANAN UMMAT ISLAM DALAM PROSES PEMBENTUKAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA YANG BERDASARKAN PANCASILA DAN UUD'45, Th. 1985, hal. 7
7. Ibid, hal. 11
8. Marwati Djoened Posponegoro Nugroho Notosusanto, SEJARAH NASIONAL INDONESIA, Jilid V, Penerbit PN Balai Pustaka Th. 1984, hal.177.
9. Choirul Anam, PERTUMBUHAN DAN PERKEMBANGAN NAHDLATUL ULAMA, setakan pertama, Januari 1985, hal. 56

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Pada awal berdirinya Nahdlatul Ulama yaitu pada tahun 1930 an, ibu-ibu Ahlussunah wal jama'ah sudah mengikuti gerakan gerakan Nahdlatul Ulama, seperti ibu Aslihah atau ibu Kyai Wahab Hasbullah almarhum,[10] walaupun mereka belum diterima sebagai anggota Nahdlatul Ulama.[11]

Adanya semangat berorganisasi dalam dada para ibu Ahlussunah wal jama'ah yang kian hari kian bertambah menyala-nyala,maka pada Kongres Nahdlatul Ulama ke XIII tahun 1938 di kota Menes,ibu-ibu Ahlussunah wal jama'ah mengusulkan untuk diterima menjadi anggota Nahdlatul Ulama, ternyata usulan tersebut diterima akan tetapi mereka hanya sebagai pendengar dan pengikut orang-orang Nahdlatul Ulama.[12]

Diterimanya ibu-ibu Ahlussunah wal jama'ah sebagai anggota Nahdlatul Ulama dibuktikan dengan pidatonya Bapak Wakil Pengurus Besar Nahdlatul Ulama dari Surabaya yaitu almarhum Bapak K.H.A. Wahab Hasbullah, kesimpulan pidato tersebut adalah :

> "Dalam kalangan ummat Islam bukanlah hanya kaum bapak saja yang harus dan wajib mempelajari dan menjalankan kewajiban kewajiban sebagai hamba Allah, tetapi kaum ibu juga harus mengikuti akan langkah-gerak dari kaum laki-laki. Mereka sama-sama harus menjalankan segala apa yang diwajibkan oleh agama Islam".[13]

---

10. Ny. Aisyah Dachlan, op-cit, hal.9
11. Ibid. hal. 10
12. Ibid. hal. 29
13. P.P Muslimat Nahdlatul Ulama Jakarta 1979, SEJARAH MUSLIMAT NAHDLATUL ULAMA, hal. 42

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Pidato almarhum Bapak K.H.A. Hasbullah ini sesuai dengan ayat Al Qur'an surat An Nahl ayat 97 :

من عمل صالحا من ذكر أو انثى وهو مؤمن فلنحيينه حيوة طيبة
ولنجزينهم اجرهم باحسن ما كانوا يعملون.

Artinya : *Barangsiapa yang mengerjakan amal sholeh, baik laki-laki maupun perempuan dalam keadaan beriman, maka sesungguhnya akan Kami berikan kepadanya kehidupan yang baik dan sesungguhnya akan Kami beri balasan kepada Mereka dengan pahala yang lebih baik dari apa yang telah mereka kerjakan.*[14]

Setelah selesai khotbah dari Bapak bapak Nahdlatul Ulama kemudian diganti pembicara dari pihak wanita yaitu Nyonya Djunaisih dari Bandung, pidato beliau dengan semangat dan berapi-api, diantaranya beliau menerangkan tentang tujuan dari Nahdlatul Ulama, yaitu : "Suatu perkumpulan yang sengaja mendidik ummat Islam kejurusan agamanya dengan seluas-luasnya."[15]

Isi pidato ini menunjukkan bahwa yang berhak menerima pendidikan dan pengajaran itu bukanlah hanya laki-laki saja tapi kaum wanitapun berhak, begitu juga dalam perjuangan baik itu berjuang untuk agama Islam maupun berjuang dalam membela negara.

Dengan adanya pidato yang disampaikan oleh Ibu Nyonya R. Djunaisih, para pendengar bertambah mantap, bertambah semangat dalam berjuang dengan demikian mereka merasa sangat perlu atas diadakannya perkumpulan ibu-ibu Ahlussunah wal jama'ah karena dipandang manfaatnya lebih banyak daripada mudharatnya dalam segi kemasyarakatannya dan keagamaan.

---

14. Departemen Agama, AL QUR'AN DAN TERJEMAHANNYA, op-cit, hal. 417.
15. P.P. Muslimat Nahdlatul Ulama Jakarta 1979, op-cit, hal. 42

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Pada Kongres ke XIV bulan Juli tahun 1939 di Magelang ibu-ibu Ahlussunah wal jama'ah bukan saja hadir dan diberi waktu untuk berbicara,melainkan mulai diberi kepercayaan untuk memimpin rapat yaitu pada waktu rapat umum yang pada mulanya dipimpin oleh R.H. Muchtar sebagai konsul Nahdlatul Ulama dari Banyumas, kemudian pimpinan rapat diserahkan kepada ibu-ibu Ahlussunah wal jama'ah dan diterima oleh Nyonya R. Djunaisih dari Bandung.[16]

Masa demi masa pintu Nahdlatul Ulama yang semula ditutup rapat-rapat untuk kaum ibu Ahlussunah wal jama'ah saat ini mulai dibuka lebar-lebar. Pada Kongres ke XV di Surabaya mulai tanggal 9-15 Desember 1940 para ibu Ahlussunah wal jama'ah hadir, di samping mengikuti sidang Nahdlatul Ulama mereka juga mengadakan rapat tertutup yang diadakan pada tanggal 10-12-1940 di gedung Madrasah Nahdlatul Ulama Bubutan Surabaya, rapat ini dipimpin Nyonya R. Djunaisih sedangkan penulisnya Siti Hasanah, rapat ini untuk mengusulkan antara lain :

a. Pengesahan NUM oleh Kongres Nahdlatul Ulama
b. Pengesahan anggaran dasar NUM oleh Kongres Nahdlatul Ulama
c. Adanya Pengurus Besar NUM
d. Menetapkan daftar pelajaran untuk tingkat madrasah banat
e. Rencana menertibkan majalah NUM bulanan
f. Bertamasya keliling kota Surabaya pada hari kamis pada tanggal 12-12-1940

Usulan ini semua diterima oleh Hoofd Comitee Congres (Pemilihan Kongres) kecuali putusan yang ke 6, yaitu berkeliling kota Surabaya pada hari Kamis tanggal 12-12-1940.[17]

---

[16] Ibid. hal. 43
[17] Ibid. hal. 45

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Sebelum cita-cita Nahdlatul Ulama terlaksana untuk menjadikan organisasi ibu-ibu Ahlussunah wal jama'ah sebagai bagian dari Nahdlatul Ulama perang dunia pecah dan tanggal 11-1-1942 Jepang mulai mendarat di Tarakan, Kalimantan Timur.[18] maka kegiatan kegiatan Nahdlatul Ulama terhenti kecuali pengajian di surau-surau, begitu juga ibu-ibu Ahlussunah wal jama'ah yang mulai bangkit, mereka berkurung kembali ke rumah tangganya, semua wanita takut akan kekejaman dan nafsu angkara Jepang yang begitu bengis, rakyat Indonesia menderita lahir bathin, mereka banyak yang kelaparan, namun tidak lama kemudian pada tanggal 6-8-1945 Amerika Serikat menjatuhkan bom atom ke Hiroshima pada tanggal 9-8-1945 Amerika Serikat menjatuhkan bom atom di Nagasaki.[19] tepat pada tanggal 15-8-1945 Jepang menyerah pada sekutu.[20] penyerahan ini secara rahasia namun akhirnya terdengar juga oleh bangsa Indonesia, kemudian bangsa Indonesia menproklamirkan kemerdekaannya pada tanggal 17-8-1945.[21] Disana sini terjadi pertempuran untuk pertahankan kemerdekaan Indonesia, Nahdlatul Ulama diaktifkan kembali, pemuda-pemuda Nahdlatul Ulama (Anshor) bergabung pada Hisbullah dan Sabilillah begitu juga para wanita Indonesia termasuk ibu-ibu Ahlussunah wal jama'ah turut berjuang.[22]

---

18. Marwati Djoened Poesponegoro Nugroho Notosusanto, SEJARAH NASIONAL, Jilid VI, PN Balai Pustaka Jakarta 1984, hal.1
19. DR.A.H. Nasution. SEKITARPERANG KEMERDEKAAN INDONESIA, Jilid I, Penerbit diselenggarakan oleh Disjarah-AD Penerbit Angkasa Bandung Jalan Merdeka 6, Telp.3330 1984, hal.1
20. Marwati Djoened Posponegoro Nugroho Notosusanto, op-cit, hal. 80.
21. Ibid. hal. 89
22. H.Aboe Bakar, Kepala Bagian "D" Kem.Agama (menurut keputusan Menteri Agama tanggal 23 Maret 1954 no.4/1954), SEJARAH HIDUP K.H.A. WACHID HASYIM, diterbitkan oleh Panitia Buku Peringatan Ahm. K.H.A. Wachid Hasyim, Jakarta 1957, hal. 538.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Di samping ibu-ibu Ahlussunah wal jama'ah berjuang keluar untuk merebut kemerdekaan Indonesia, mereka juga membenahi diri untuk menyusun dirinya ke dalam, untuk mendapat hakkuasa guna mengatur dirinya sendiri, maka pada kongres Nahdlatul Ulama ke XVI di Purwokerto Jawa Tengah tanggal 29 Maret 1946 atau tanggal 26 Rabiul Akhir 1365 usul ibu-ibu Ahlussunah wal jama'ah untuk menjadi bagian dari Nahdlatul Ulama diterima secara aklamasi dan disahkan dengan nama singkatan NUM (Nahdlatul Ulama Muslimat),[23] sebagaimana tercantum dalam peraturan chususi Nahdlatul Ulama bagian Muslimat pada pasal I sebagai berikut :

Di dalam lingkungan Nahdlatul Ulama diadakan bagian wanita. Bagian ini bernama " Nahdlatul Ulama Muslimat" atau dengan singkatan N.U.M.[24]

Adapun susunan pengurus pada saat itu adalah :

Penasehat	: Njai Fatmah dari Surabaya
Ketua	: Njai Chadijah dari Pasuruan
Penulis I	: Njai Mudrikah
Penulis II	: Njai Muhajja
Bendahari	: Njai Kasminten
Pembantu	: Njai Fathehah
	Njai Musjarafah dari Pasuruan
	Njai Alfijah.[25]

Untuk melaksanakan semua tujuan yang hendak dicapai oleh suatu organisasi maka harus dibuatkan suatu peraturan,begitu juga Nahdlatul Ulama Muslimat membuat peraturan yang diberi nama "Peraturan Chususi", sedangkan yang menyusun peraturan adalah

---

23. Ibid. hal. 540
24. Ny. Aisyah Dachlan, op-cit, hal. 48
25. H. Aboe Bakar, op-cit, hal. 540

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Bapak K.H. Dahlan dan A. Aziz Diyar, yang bertanda tangan di peraturan tersebut adalah Bapak yang mulia K.H. Hasyim Asy'ari dan K.H.A. Wahab Hasbullah[27] dan diberi mukaddimah oleh Ny. Chodijah[28].

Adapun Peraturan Chususi Nahdlatul Ulama bagian Muslimat (NUM) adalah antara lain :

Pasal 1

Nama :
Di dalam lingkungan Nahdlatul Ulama diadakan bagian wanita. Bagian ini bernama "Nahdlatul Ulama Muslimat" atau dengan singkatan NUM.

Pasal 2

Kedudukan :
Pucuk pimpinan bagian ini berkedudukan ditempat kedudukan Pengurus Besar Nahdlatul Ulama.

Pasal 3

Tujuan :
Menyadarkan para wanita Islam Indonesia akan kewajibannya supaya menjadi ibu yang sejati, sehingga dapatlah mereka itu turut memperkuat dan membantu pekerjaan Nahdlatul Ulama dalam menegakkan Agama Islam.

Pasal 4

Usaha :
a. Mempersiapkan kaum muslimat dari Ahlussunah wal jama'ah
b. Mempertinggi kecerdasan kaum wanita tentang ajaran Islam dan lain-lainnya.
c. Mengusahakan kerajinan dan jalan memperoleh rizki yang halal.

Pasal 5

Keanggotaan :
a. Tiap-tiap orang perempuan yang sudah menjadi anggota Nahdlatul Ulama dengan sendirinya menjadi anggota Nahdlatul Ulama Muslimat
b. Tiap-tiap orang perempuan Islam yang sudah akil baligh boleh diterima menjadi anggota Nahdlatul Ulama Muslimat

Pasal 6

Pengurus :
Nahdlatul Ulama Muslimat ini mempunyai pengurus sebagai berikut :
a. Ketua : satu orang
b. Wakil Ketua : satu orang

---

[27] Ny. Ai'syah Dahlan, op-cit, hal 48
[28] Ibid, hal 49

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

c. Penulis : beberapa orang menurut keperluan
d. Bendahara : beberapa orang menurut keperluan
e. Pembantu : beberapa orang menurut keperluan

Pasal 7

Cabang-Ranting :
Tiap-tiap cabang Nahdlatul Ulama harus mengadakan bagian wanita (NUM) dan tiap-tiap ranting Nahdlatul Ulama harus mengadakan (mendirikan) itu juga.

Pasal 8

Rapat-rapat :
a. Rapat pengurus atau rapat anggota sewaktu-waktu dapat diadakan bilamana ada keperluan
b. Kongres boleh diadakan apabila dipandang sangat penting

Pasal 9

Komisaris Daerah :
Bagian wanita ditiap-tidap cabang dan ranting dalam daerah karesidenan dipimpin oleh seorang komisairs daerah yang diangkat oleh Pengurus Besar.

Pasal 10

Keuangan :
Kekayaaan Nahdlatul Ulama Muslimat diperoleh dari iuran dan sokongan yang tidak mengikat

Pasal 11

Peraturan-peraturan tambahan :
1. Segala sesuatu yang tidak diterangkan dalam peraturan khusus ini akan diatur dalam peraturan rumah tangga
2. Jikalau Nahdlatul Ulama Muslimat ini bubar, maka hak miliknya diatur oleh Nahdlatul Ulama.
3. Peraturan khusus ini mulai berlaku pada bulan Robiul Awal atau Pebruari 1946.[26]

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Setelah Nahdlatul Ulama Muslimat menjadi bagian dari Nadlatul Ulama, keadaannya makin lama makin baik dalam hal keorganisasian, tata tertib serta penyelenggaraan kongres, maka tepat pada muktamar Nahdlatul Ulama ke XIX tanggal 28 April sampai 1 Maret 1950 di Palembang Nahdlatul Ulama Muslimat disahkan menjadi badan otonom Nahdlatul Ulama dengan "Muslimat Nahdlatul Ulama".[29] dan pada saat itu disahkan pula peraturan dasar Muslimat Nahdlatul Ulama sebagai berikut[30] : (terlampir)

3. Usaha Muslimah Nahdlatul Ulama pada awal pertumbuhannya

Muslimah Nahdlatul Ulama sebagai organisasi sosial yang berdasarkan agama Islam itu, pada mula Pertumbuhannya selalu menemui rintangan yang silih berganti, baik rintangan itu dari luar maupun dari dalam, seperti kekurangan tenaga, namun Muslimat Nahdlatul Ulama terus berjalan sambil menyempurnakan dirinya ke dalam. Pada kongres Nahdlatul Ulama ke XVII di Madiun Muslimat Nahdlatul Ulama membentuk komisaris-komisaris di daerah dimana Nahdlatul Ulama berada, komisaris-komisaris yang pertama dibentuk adalah sebagai berikut :

---

29. Pengurus Daerah Muslimat Nahdlatul Ulama, Jakarta 1979, op-cit, hal 80
30. Ibid. hal 193

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

1. Madiun : Ny. Mahfudh Effendi
2. Surabaya : Ny. Nihayah Bakri
3. Banyumas : Ny. Sulimah
4. Kedu : Ny. Saifuddin Zuhri
5. Cirebon : Ny. Chasanah Mansur
6. Priyangan (Tasikmalaya) : Ny. Runasih
7. Jember (Besuki) : Ny. Sunaryah
8. Malang (Pasuruan) : Ny. Alfiyah
9. Tapanuli : Ny. Aisyah Wahab[31]

Muslimat Nahdlatul Ulama selain membentuk beberapa komisaris, juga meningkatkan mutu Muslimat Nahdlatul Ulama dalam bidang kepemimpinan supaya Muslimat Nahdlatul Ulama mempunyai pemimpin yang pandai, supel dan bijaksana terhadap anggotanya, maka Muslimat Nahdlatul Ulama menggalang tenaga-tenaga baru dengan mengadakan kursus kader kepemimpinan Muslimat Nahdlatul Ulama bertempat di Madiun pada tahun 1948.[32] dihadiri kurang lebih 80 orang dari berbagai cabang, gurunya antara lain Al-Mukarrom K.H.A. Saifuddin Zuhri dan Ny. Mahmudah Mawardi.[33]

4. Tujuan dan Sifat Organisasi Muslimat Nahdlatul Ulama

Sebagai suatu organisasi, Muslimat Nahdlatul Ulama tentu mempunyai cita-cita yang hendak dicapai. Hal itu ditentukan oleh tujuan dan sifat organisasi itu sendiri, yang akan disebutkan sebagai berikut :

a. Tujuan didirikannya organisasi Muslimat Nahdlatul Ulama ini sebagaimana yang tercantum dalam peraturan dasar Muslimat Nahdlatul Ulama pada bab. II pasal 7, yaitu :

---

31. P.P. Muslimat Nahdlatul UlamaJakarta 1979, op-cit, hal. 56
32. Ibid. hal. 156
33. P.P. Muslimat Nahdlatul Ulama Jakarta 1979, loc-cit

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

1. *Melaksanakan tujuan jam'iyah Nahdlatul Ulama dikalangan kaum wanita, untuk menegakkan dan mengusahakan berlakunya ajaran Islam dalam masyarakat menurut Ahlussunnah wal jama'ah.*
2. *Membawa wanita-wanita Islam kearah kesadaran beragama, berbangsa dan bernegara.*
3. *Menyadarkan wanita Indonesia akan kewajiban dan haknya menurut ajaran Islam baik sebagai pribadi maupun sebagai anggota masyarakat.*[34]

Dengan demikian dapat dilihat bahwa besar dan kecilnya suatu kegiatan serta amal usaha organisasi ditentukan oleh besar kecilnya serta macam tujuannya.

Karena Muslimat Nahdlatul Ulama bertujuan menegakkan dan mengusahakan berlakunya ajaran Agama Islam menurut Ahlussunah wal jama'ah dikalangan Muslimat Nahdlatul Ulama khususnya dan wanita Indonesia umumnya supaya sadar akan hak dan kewajibannya maka gerak langkah dalam kehidupannya harus berpegang pada ajaran Islam yang dikembangkan oleh madzhab Hanafi, Maliki, Syafi'i dan Hambali yang nyata-nyata bersumber dari Al Qur'an, Hadits, Ijma' dan Qiyas.

b. Sifat Organisasi Muslimat Nahdlatul Ulama

Yang dimaksud dengan sifat Organisasi ialah hal yang mendasari organisasi itu. Sifat organisasi Muslimat Nahdlatul Ulama dapat dilihat dalam peraturan dasar Muslimat Nahdlatul Ulama bab. I pasal 2, yaitu : "Muslimat Nahdlatul Ulama bersifat kekeluargaan dan kemasyarakatan".[35]

---

34. Keputusan Kongres ke XI, loc-cit
35. Ibid. hal. 3

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Melihat sifat organisasi Muslimat Nahdlatul Ulama itu maka dapat dipandang sebagai organisasi sosial dan keagamaan, sebab dalam ajaran agama Islam dianjurkan untuk memutuskan sesuatu masalah harus dengan jalan musyawarah, tujuan musyawarah dalam Nahdlatul Ulama serta organisasi bagian-bagiannya untuk mencari kebenaran yang berdasarkan ajaran Agama Islam bukan berdasarkan suara terbanyak, kekerasan ataupun berdasarkan wibawa seseorang.[36] Sifat musyawarah ini berdasarkan firman Allah surat Ali Imron ayat 159, yaitu :

فبما رحمة من الله لنت لهم ج ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا
من حولك ط فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر ج
فاذا عزمت فتوكل على الله ط إن الله يحب المتوكلين .

Artinya : *Maka disebabkan dari rahmat Allah kamu berlaku lemah lembut terhadap mereka, sekiranya kamu bersikap keras lagi berhati kasar, tentulah mereka menjauhkan diri dari sekelilingm. Karena itu maafkanlah mereka, mohonkanlah ampun bagi mereka dan bermusyawarahlah dengan mereka dalam urusan mereka itu, kemudian apabila kamu telah membulatkan tekad, maka bertawakkallah kepada Allah, sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertawakal kepada Nya.*[37]

5. Struktur Organisasi Muslimat Nahdlatul Ulama

Yang dimaksud struktur organisasi adalah suatu bentuk atau susunan organisasi secara hierarkhis, jadi melihat tingkatan kedudukan keanggotaan. Hal itu dapat dilihat pada peraturan dasar Muslimat Nahdlatul Ulama.

---

36. K.H. Ahmad Siddiq, KHITTAH NAHDLIYAH, Penerbit Balai Buku Surabaya, 1980. hal. 54
37. Departemen Agama, op-cit, hal. 103

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

a. Keanggotaan Muslimat Nahdlatul Ulama

Keanggotaan Muslimat Nahdlatul Ulama dapat dilihat pada peraturan dasar Muslimat Nahdlatul Ulama bab IV pasal 10 dan ditegaskan dalam peraturan rumah tangga Muslimat Nahdlatul Ulama bab I pasal 1 :

- *Setiap wanita Islam yang berusia 20 tahun atau lebih yang menyatakan persetujuannya atas azas tujuan Muslimat Nahdlatul Ulama dapat diterima menjadi anggota.*
- *Tatacara penerimaan anggota diatur dalam peraturan rumah tangga (PRT),*[38] *sebagai berikut :*

Tentang cara dan syarat menjadi anggota :

1. *Setiap wanita Islam yang sudah berusia 20 tahun atau yang sudah kawin dan menyetujui azas serta tujuan Muslimat Nahdlatul Ulama dapat diterima menjadi anggota*
2. *Barangsiapa yang berminat menjadi anggota hendaknya mengajukan permintaan kepada pengurusranting dengan surat atau lisan serta memberi uang pangkal sebesar Rp 100,-*
3. *Jika permintaan dikabulkan maka ia akan diberi tanda anggota dan jika ditolak uang pangkal akan dikembalikan sedang pengurus tidak diwajibkan menerangkan penolakannya.*
4. *Jika ditempatnya belum ada ranting maka permintaan harus kepada anak cabang yang berdekatan atau kepada cabang.*[39]

b. Tingkatan Pimpinan Muslimat Nahdlatul Ulama

Tingkatan pimpinan disebutkan dalam bab V pasal 2 sebagai berikut :

Muslimat Nahdlatul Ulama menentukan tingkatan pimpinan sebagaiberikut :
- *Pucuk Pimpinan (PP)*
- *Pimpinan Wilayah (PW)*
- *Koordinator Daerah (Korda)*
- *Pimpinan Cabang (PC)*
- *Pimpinan Anak Cabang (PAC)*

---

38. Keputusan Kongres Muslimat Nahdlatul Ulama ke XI, op-cit.hal. 5
39. Ibid. hal. 8

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

- *Pimpinan Ranting (PR)*
- *Jika diperlukan dapat dibentuk Dewan Penasehat disemua tingkatan.*[40]

Sedangkan kepengurusan Anak Cabang ditentukan dalam bab III pasal 12 dalam peraturan rumah tangga Muslimat Nahdlatul Ulama yang isi pokoknya sebagai berikut :

1. *Untuk Pulau Jawa sekurang-kurangnya terdapat lima ranting. Sedangkan untuk luar Pulau Jawa 3 ranting dapat didirikan anak cabang.*
2. *Anak Cabang mempunyai susunan pengurus sebagai berikut :*
   a. *Ketua I*
   b. *Ketua II*
   c. *Sekretaris I*
   d. *Sekretaris II*
   e. *Bendahara dan*
   f. *Beberapa anggota*
3. *Pimpinan Anak Cabang dipilih untuk masa 2 tahun dan disahkan oleh Cabang.*[41]

B. Kedudukan Muslimat Nahdlatul Ulama

Kedudukan Muslimat Nahdlatul Ulama dalam Nahdlatul Ulama, menurut Ny. Aisyah Dachlan dalam bukunya : "Keharibaan Kebangunan Muslimat Nahdlatul Ulama di Indonesia" mengalami 3 (tiga) periode perubahan yang dapat penulis simpulkan sebagai berikut :

Dalam perkembangan sejarahnya Muslimat Nahdlatul Ulama mengalami 3 (tiga) periode),yaitu :

1. **Pada tahun 1938-1946 para ibu Ahlussunnah wal jama'ah merupakan anggota Nahdlatul Ulama,belum mempunyai organisasi sendiri dan segala kegiatannya masih mengikuti Nahdlatul**

---

40. Ibid. hal. 6
41. Ibid. hal. 10

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

2. Pada tahun 1946-1952 nama organisasi ini bernama Nahdlatul Ulama Muslimat yang berarti sudah mempunyai organisasi sendiri, tapi segala gerak langkahnya diawali dan diperhatikan oleh PB. Nahdlatul Ulama serta pekerjan pekerjannya masih dibantu oleh Nahdlatul Ulama.
3. Mulai tahun 1952 sampai sekarang organisasi ini bernama "Muslimat Nahdlatul Ulama" yang merupakan organisasi otonom Nahdlatul Ulama, jadi Muslimat Nahdlatul Ulama sudah berdiri sendiri, mengurus rumah tangganya sendiri,namun harus taat pada organisasi Nahdlatul Ulama karena Nahdlatul Ulama sebagai induknya, dan bertanggung jawab kepada Pengurus Besar Nahdlatul Ulama.

Mengenai Muslimat Nahdlatul Ulama menjadi organisasi ini ditegaskan dalam Peraturan Dasar Muslimat Nahdlatul Ulama bab I pasal 1, yaitu :

Organisasi ini bernama "Muslimat Nahdlatul Ulama" disingkat Muslimat NU merupakan badan otonom dari jam'iyah Nahdlatul Ulama.[42]

Adapun peraturan badan otonom Nahdlatul Ulama telah diatur dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Bab II pasal 4, yaitu :

1. Badan otonom adalah perangkat organisasi Nahdlatul Ulama yang berfungsi membantu melaksanakan kebijaksanaan NU, khususnya yang berkaitan dengan kelompok masyarakat tertentu.

---

42. Keputusan Kongres Muslimat Nahdlatul Ulama ke XI,loc-cit

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

2. Kepengurusan badan otonom diatur menurut Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga masing-masing.
3. Badan otonom berkewajiban menyesuaikan azas, akidah dan tujuan usahanya organisasi NU.
4. Keputusan Kongres badan otonom yang menyangkut Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga harus dapat persetujuan pengurus besar, baik secara keseluruhan maupun dengan perubahan.
5. Keputusan kongres/konperensi badan otonom yang tidak menyangkut AD/ART dilaporkan kepada pengurus Nahdlatul Ulama menurut tingkatannya masing-masing. Pengurus Nahdlatul Ulama tersebut berhak mengadakan perubahan perubahan jika ada hal-hal yang bertentangan dengan garis Nahdlatul Ulama AD dan ART Nahdlatul Ulama.[43]

Sedangkan nama-nama badan otonom Nahdlatul Ulama adalah sebagai berikut :

1. *Muslimat Nahdlatul Ulama*
2. *Fatayat Nahdlatul Ulama*
3. *IkatanPelajar Nahdlatul Ulama*
4. *Ikatan Pelajar Puteri Nahdlatul Ulama*
5. *Ikatan Sarjana Islam Indonesia*
6. *Persatuan Guru Nahdlatul Ulama*
7. *Himpunan Pengusaha Muslim Indonesia*
8. *Jam'iyatul Qurra' wal Huffadz*
9. *Jam'iyah Ahli Thoriqah al-Mu'tabarah an-Nahdliyah.*[44]
10. Gerakan Pemuda Anshor

C. Lingkup Perjuangan Muslimat Nahdlatul Ulama

1. Dasar perjuangan Muslimat Nahdlatul Ulama
   Dasar Perjuangan Muslimat Nahdlatul Ulama ditentukan pada peraturan dasar Muslimat Nahdlatul Ulama tahun 1957 pasal 3 yaitu :

---

43. Lajnah Ta'lif wan Nasyr "Pengurus Besar Nahdlatul Ulama" Jl. Kramat Raya no. 164 Po Box 56 HT, Jakarta 10430 Telp.341392, ANGGARAN DASAR DAN ANGGARAN RUMAH TANGGA NAHDLATUL ULAMA.
44. Ibid. hal. 76

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Mempertahankan dan melaksanakan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia dan Dasar Falsafah Negara,Ketuhanan Yang Maha Esa,Kemanusiaan yang dipimpin oleh keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia yang sesuai dengan azas yang diridhoi oleh Allah swt.[45]

2. Tujuan Perjuangan Muslimat Nahdlatul Ulama,Tujuan perjuangan Muslimat Nahdlatul Ulama ditentukan sebagaimana yang disebutkan pada Peraturan Dasar Muslimat Nahdlatul Ulama pada pasal 7 :
   a. Melaksanakan tujuan Jam'iyah Nahdlatul Ulama dikalangan kaum wanita, untuk menegakkan dan mengusahakan berlakuknya ajaran Islam dalam masyarakat menurut Ahlussunah wal jama'ah.
   b. Membawa wanita-wanita Islam kearah kesadaran beragama, berbangsa, dan bernegara.
   c. Menyadarkan wanita Indonesia akan kewajiban dan haknya menurut ajaran Islam baik sebagai pribadi maupun sebagai anggota masyarakat.[46]

maka lingkup perjuangannya melalui bidang-bidang antara lain :

- bidang dakwah
- bidang pendidikan
- bidang sosial.[47]

---

45. P.P. Muslimat Nahdlatul Ulama Jakarta 1979, op-cit, hal. 194
46. Peraturan Dasar Muslimat Nahdlatul Ulama, op-cit, hal. 4
47. P.P. Muslimat Nahdlatul Ulama Jakarta 1979, op-cit, hal.133

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Selain itu Muslimat Nahdlatul Ulama pernah berjuang melalui bidang politik yaitu pada tahun 1953 Nahdlatul Ulama mengadakan kongres di Palembang dengan memutuskan Nahdlatul Ulama keluar dari Masyumi,[48] dan pada Pemilu tahun 1955 Nahdlatul Ulama berhasil menjadi salah satu partai politik peserta Pemilu dengan mendapat suara sebanyak 6.955.141 suara sehingga dapat menduduki 45 kursi,[49] Muslimat Nahdlatul Ulama sebagai badan otonom Nahdlatul Ulama diberi hak 10% dari jumlah seluruhnya.[50] Sedangkan perjuangan Muslimat Nahdlatul Ulama pada kursi DPR yang menyangkut kepentingan wanita khususnya dan ummat Islam umumnya, yaitu berperan dalam pembahasan tentang RUU perkawinan yang banyak menyimpang dari hukum Islam.[51]

Demikian jelas bahwa perjuangan Muslimat Nahdlatul Ulama hampir mencakup seluruh segi kehidupan masyarakat baik dari segi rohaniyah maupun jasmaniyah karena sebagai organisasi kemasyarakatan Muslimat Nahdlatul Ulama senantiasa menyatukan dirinya dengan perjuangan bangsa serta turut aktif untuk mengambil bagian dalam pembangunan bangsa untuk menuju masyarakat adil dan makmur, sekaligus menumbuhkan sikap partisipasi terhadap setiap usaha yang bertujuan membawa masyarakat kepada kehidupan yang lebih maslahat.

---

48. Mahrus Irsyam, ULAMA DAN POLITIK UPAYA MENGATASI KRISIS, Yayasan Perhidmatan, Th. 1984, hal. 29
49. Choirul Anam, op-cit, hal. 201
50. P.P. Muslimat Nahdlatul Ulama Jakarta 1979, op-cit, hal. 66
51. Ibid. hal. 70

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id